

**PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL  
MONOGAMI (STUDI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF)**

**TESIS**

**OLEH :  
RAHIMAH TUL SA'DAH**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024**

**PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL  
MONOGAMI (STUDI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF)**

**Tesis**

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum Keluarga

**Oleh**

**Rahimah Tul Sa'dah  
NIM : 220211050111**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahimah Tul Sa'dah  
NIM : 220211050111  
Tempat/Tgl.Lahir : Kuala Kapuas, 04 Juni 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul, "PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI (STUDI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Mei 2024  
buat pernyataan

  
Rahimah Tul Sa'dah

**PERSETUJUAN**

**PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL  
MONOGAMI (STUDI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**RAHIMAH TUL SA'DAH  
NIM: 220211050111**


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI  
NIP.196006091988031003

Pembimbing I



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
NIP. 198302252023211010

PENGESAHAN TESIS

PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI  
(STUDI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

RAHIMAH TUL SA'DAH  
NIM: 220211050111





Telah Diajukan pada Dewan Penguji  
Pada: Hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024

Dewan Penguji

Nama  
Tangan

1. Dr. Hj. Wahidah, M.HI  
\_\_\_\_\_  
(Ketua/ Anggota)
2. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI  
\_\_\_\_\_  
(Anggota)
3. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H  
\_\_\_\_\_  
(Anggota)
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
\_\_\_\_\_  
(Sekretaris / Anggota)

Tanda

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



## ABSTRAK

**Rahimah Tul Sa'dah:** *Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, dibawah bimbingan pembimbing I: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc.,MA, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2024).

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Klausul Monogami, Hukum Islam, Hukum Positif.

Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang sah dengan persetujuan bersama, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian tersebut berlaku juga untuk pihak ketiga selama terkait dengan mereka. Perjanjian Perkawinan yang berisikan klausa monogami atau untuk tidak berpoligami yang penulis temui beberapa pasangan melakukan perjanjian tersebut. Dari maraknya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami menjadikan sebuah pertanyaan besar mengenai hukum dan kebolehan dari perjanjian yang isi klausanya monogami baik dianalisis dari segi hukum Islam maupun hukum positif, sebagai contoh ada 5 perjanjian perkawinan dengan klausul monogami. Fokus penelitian yaitu pada perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dari segi hukum Islam dan hukum positif, serta mengenai relevansinya dengan konteks hukum yang ada di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan dan data yang ditemukan terkumpul dan dianalisis untuk mendapatkan konklusi untuk menganalisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*). Pendekatan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis (*conceptual and analytical approach*).

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: perjanjian perkawinan dengan klausul monogami bisa dilakukan dengan ketentuan syarat yaitu berdasarkan kesepakatan bersama, tidak melanggar batas hukum dan kesusilaan. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia dalam perkawinan yang menganut asas monogami yang pada dasarnya perkawinan hanya untuk satu istri relevan dengan adanya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami adalah upaya dalam mengurangi poligami yang tidak bertanggung jawab atau poligami ilegal dan membolehkan istri minta *fasakh* nikah apabila berpoligami tanpa prosedur yang dibenarkan. Selain itu, perjanjian perkawinan dengan klausul monogami ini juga dapat dijadikan sebagai hukum preventif bagi yang mengadakan perjanjian perkawinan tersebut. Didalam hukum Islam masih menjadi perdebatan mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami, tidak boleh dan tidak wajib dipenuhi karena syarat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad pernikahan, dan boleh karena mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syara, pada hakikatnya hukum kebolehan poligami adalah untuk kemaslahatan bagi keduanya baik suami maupun istri.

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul **Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)**". Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesainya tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terima kasih doa, waktu dan pikiran yang telah diluangkan, serta bimbingan yang diberikan.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuannya selama penulis berstudi di pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, dan pengetahuan kepada penulis selama ber

studi di pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kepada kedua orang tua penulis, abah tercinta Budiansyah dan mama tercinta Norhana, terima kasih sudah memberikan seluruh kebaikan serta cintanya kepada anak bungsu mu ini, terima kasih support dan doanya selalu menjadi penguat penulis untuk mengarungi hidup, dan kepada saudara-saudari dan kaka-kaka ipar serta keponakan-keponakan penulis, Nediannor, Nurlaila, Aslamiah, Agus Salim atas semua kebaikan, dukungan dan doanya.
8. Kepada suami penulis, Aqmal Rasyidi, S.H, terima kasih telah mensupport dan memotivasi, terima kasih pula atas kebaikan, cinta dan doanya.
9. Semua teman-teman seperjuangan di Program Studi Keluarga (HK) terutama Kelas Hukum Keluarga A 2022, terima kasih telah kebersamai, memotivasi, mendukung dan doanya.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Âmîn yâ Mujîb al-Sâ'ilîn*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Banjarmasin, 02 Juni 2024  
Penulis

Rahimah Tul Sa'dah



## PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	‘
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	‘
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—◌َ	a	Fathah
—◌ِ	i	Kasrah

—◌ُ	u	Dhammah
-----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
— اِ ي	ai	a dan i
— اِ و	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرَكْرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَاكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
ثَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	13
D. Definisi Operasional.....	14
E. Telaah Pustaka .....	16
F. Landasan Teori.....	19
G. Metodologi Penelitian .....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	28
BAB II.....	30
PANDANGAN UMUM TENTANG.....	30
MONOGAMI, POLIGAMI DAN PERJANJIAN PERKAWINAN .....	30
A. Monogami .....	30
1. Pengertian Monogami .....	30
2. Monogami Sebagai Asas Perkawinan di Indonesia .....	30
B. Poligami .....	34

1. Pengertian Poligami .....	34
2. Sejarah Poligami.....	35
3. Relasi Poligami dengan Asas Monogami.....	36
4. Praktek Poligami Rasulullah .....	38
5. Pengertian Poligami Ilegal dan Akibat Hukum Poligami ilegal .....	45
6. Regulasi Poligami Di Beberapa Negara .....	52
7. Delik Pidana Poligami Ilegal Dan Sanksi Hukumnya.....	57
C. Perjanjian Perkawinan.....	72
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	72
2. Asas-asas Perjanjian Secara Umum .....	75
3. Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan.....	83
BAB III .....	87
PRO DAN KONTRA PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI.....	87
BAB IV .....	94
PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	94
A. PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....	94
1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kedudukannya.....	94
2. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	95
3. Kedudukan Prosedur Poligami dalam Islam.....	105
4. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Dalam Perspektif Ulama Mazhab.....	112
5. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah .....	132
B. Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami Perspektif Hukum Positif.....	138
1. Alur Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan .....	139
2. Asas-asas Perjanjian Perkawinan .....	147
3. Contoh Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami.....	162

4. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Dalam Hukum Positif.....	169
5. Poligami Ilegal dalam Konteks Hukum yang ada Di Indonesia.....	174
6. Problematika Poligami ilegal .....	180
BAB V.....	210
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	210
DAFTAR PUSTAKA .....	213
Lampiran .....	227
BIODATA PENULIS .....	232

## DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
1.	182